SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 293 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBEBASAN HUKUMAN DISIPLIN SEDANG

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 484 Tahun 2022 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (Satu) Tahun, saudara **DARMI, A.Ma** NIP. 19740318 200701 2 009 pangkat Penata Muda Tk. I Golongan Ruang III/b Jabatan Guru Pertama SDN 056 Lamasariang Kabupaten Polewali Mandar telah dijatuhi Hukuman Disiplin Sedang berupa penundaan Kenaikan Pangkat Selama Satu Tahun;

b. bahwa terhitung mulai tanggal ditetapkan, saudara **DARMI, A.Ma** telah selesai melaksanakan Hukuman Disiplin Sedang berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membebaskan Saudara yang tersebut namanya dibawah ini dari Hukuman Disiplin Sedang berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama Satu Tahun

Nama	: **DARMI, A.Ma**
NIP	: 19740318 200701 2 009
Pangkat	: Penata Muda Tk. I
Golongan Ruang	: III/b
Jabatan	: Guru Pertama
Unit Kerja	: SDN 056 Lamasariang

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal, 29 Maret 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
2. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Polewali Mandar;
7. Kepala Bidang Adminpeg BKPP Polewali Mandar.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 29 Maret 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Surahman Akbar, SSTP., M.Adm.KP
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 198310172002121001